

DAMPAK AGROWISATA KEBUN AL-QUR'AN (AKA) BAGI MASYARAKAT DESA KALIPLOSO DALAM PERSPEKTIF MAQHASID SYARIAH

Abd. Rohman Fahrudin

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Jember
Email: abdrohmanf@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak wisata desa berbasis syariah bagi masyarakat desa khususnya Agrowisata Kebun Alqur'an (AKA) di Desa Kaliploso dalam perspektif Maqashid Syari'ah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis studi kasus. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan keberadaan AKA ternyata memiliki dampak positif bagi masyarakat yang tercermin pada 5 hal prinsip *Maqhasid Syariah*, yaitu: (1) *Hizdu Din*; tujuan menjaga agama, AKA sebagai wadah konsolidasi umat Islam, (2) *Hifzdu Nafs*; tujuan menjaga manusia, event-event yang diselenggarakan oleh AKA secara kompleks bertujuan menjaga kesehatan dan kehidupan masyarakat yang lebih terjamin secara material dan spiritual, (3) *Hifzdu Nasab*; banyak event AKA yang berisikan edukasi pengenalan kebun Al Qur'an bagi anak-anak sejak usia dini, (4) *Hifdzul Mal*; keberadaan AKA memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menambah pendapatan dan penghasilan, (5) *Hifdzul Aql*; tujuan menjaga akal, Agrowisata Kebun Alqur'an (AKA) merupakan salah satu inonasi pariwisata berbasis syariah.

Kata Kunci: *Agrowisata; Kebun Alqur'an; Maqhasid Syariah;*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman budaya, dan tradisi serta keindahan alam yang patut dibanggakan. Potensi tersebut mendukung pariwisata di Indonesia semakin dikenal luas dan meningkatkan animo masyarakat, baik dalam negeri, maupun luar negeri. Potensi wisata yang besar ternyata menjadi salah satu poin tujuan pembangunan ekonomi yang digarap oleh pemerintah desa untuk mewujudkan program Wisata Desa.

Konsep pariwisata pedesaan dengan ciri produk yang unik, khas serta ramah lingkungan yang kiranya dapat menjadi solusi baru bagi pengembangan pariwisata. Potensi wisata pada saat ini telah bergeser dari konvensional menjadi wisata syariah. Wisata syariah adalah wisata yang memasukkan unsur nilai-nilai keislaman dalam manajemen wisata yang didalamnya termasuk dalam pengelolaan, faktor sarana dan prasarana, serta pemasarannya.

Salah satu wisata syariah yang dikembangkan oleh Pemerintah Desa adalah Agrowisata Kebun Al-Qur'an di Desa Kaliploso Cluring Banyuwangi. Wisata yang dibangun sebagai upaya mewujudkan desa sebagai sentra Hortikultura dan upaya pemerintah desa mengenalkan dan menghidupkan Al-Qur'an di lingkungan masyarakat melalui budidaya tanaman yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Agrowisata Kebun Al-Qur'an yang dikemas dalam Agrowisata menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat maupun wisatawan.

Selain memiliki daya tarik alam yang unik, AKA juga memiliki fungsi ekologi atau daya dukung yang tinggi bagi lingkungan hidup. Area perkebunan, persawahan, dan pemandian dan lahan terbuka hijau seluas 70% dan kawasan ini juga didukung dengan juga dengan keanekaragaman tanaman Alqur'an yang ada di kawasan Agrowisata. Agrowisata kebun Al-Qur'an juga menawarkan prinsip *Ecopreneurship* dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan kewirausahaan seseorang ataupun kelompok untuk mencapai kesuksesan bisnis dengan inovasi-invasi lingkungan (Stefanschaltegger: 2003).

Keberadaan Agrowisata Kebun Al-Qur'an secara langsung dan tidak langsung akan memberikan perubahan bagi masyarakat desa dalam beberapa aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Perubahan itu berupa keterlibatan dan keterkaitan antara masyarakat sekitar dengan masyarakat yang lebih luas terutama wisatawan yang berkunjung. Secara ekonomi juga terjadi perubahan ekonomi,

seiring dengan pengembangan kawasan Agrowisata akan menciptakan terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar lokasi wisata dengan membuka usaha seperti warung dan peningkatan pendapatan Desa Kaliposo.

Agrowisata Kebun Al Qur'an merupakan salah satu potensi desa yang patut dibanggakan dan memberikan dampak yang cukup signifikan dan dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Dampak yang signifikan tentunya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam beberapa aspek yang tujuannya tentu untuk mencapai tujuan bersama dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pada tataran lebih praktis, maka dampak Agrowisata Kebun Al Qur'an akan selaras jika dapat ditinjau dalam perspektif *Maqhasid Syariah*. Agar tujuan pengembangan Agrowisata Kebun Al Qur'an dapat dimaksimalkan pada pengembangan masyarakat desa untuk mengedepankan nilai-nilai islami dalam setiap aktivitas pariwisata. Berdasarkan latar belakang masalah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah: mengetahui dampak Agrowisata Kebun Al-Qur'an bagi masyarakat dalam perspektif *Maqhashid Syariah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode triangulasi untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh. Adapun data wawancara didapatkan dengan menentukan *Key Informant* yang mampu memberikan data secara jelas dan tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengembangan Wisata Desa Berbasis Syariah

Wisata Syariah dapat didefinisikan dalam KBBI adalah suatu destinasi wisata yang dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Prinsip-prinsip tersebut mulai dari manajemen pengelolaan, produk, SDM, serta faktor pendukung yang lain sebagai tujuan memberikan pengalaman spriritual kepada wisatawan.

Wisata syariah juga merupakan salah bentuk pembangunan pariwisata berbasis masyarakat serta berkelanjutan (Jaelani, 2017) menjelaskan bahwa pengembangan wisata ini berpusat pada suatu wisata yang memiliki daya tarik khas spiritual atau mencerminkan nilai-nilai keislaman pada *landscape* fisik, lingkungan alam pedesaan, maupun kehidupan sosial masyarakat desa (yang menjadi ciri khas) yang diperkenalkan secara alami dan menarik sebagai daya tarik dan meningkatkan animo masyarakat untuk mengunjungi tempat tersebut.

Dalam perkembangannya, istilah wisata sudah menjadi trend di berbagai dunia dan menjadi destinasi utama wisatawan yang mayoritas adalah muslim. Istilah wisata syariah dapat juga disebut dengan *Syariah Tourism, Halal Travel, Islamic Tourism, Dan Halal Friendly Tourism Destination*. Meskipun beda penyebutan tetapi tetap mencirikan wisata syariah dalam mengedepankan budaya dan nilai-nilai Islam tanpa meninggalkan keunikan dan orisinalitas daerah (Jaelani, 2017).

Adapun ketentuan syariah telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 yang berisi tentang pedoman pariwisata berbasis syariah, antara lain sebagai berikut:

1. Pariwisata syariah tidak menyediakan akses pornografi dan tindakan asusila
2. Pariwisata syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarahkan pada tindakan musyrik, maksiat atau tindakan yang merusak nilai-nilai islam.
3. Makanan dan minuman yang tersedia di wisata tersebut telah disertifikasi halal dari MUI
4. Menyediakan fasilitas, penunjang, sarana, dan prasarana dalam pelaksanaan ibadah.
5. Pengelola, serta karyawan dan karyawan harus menggunakan pakaian yang menutup aurat dan sesuai dengan syariah.
6. Wisata syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

Teori *Maqashid Syariah* yang merupakan kemaslahatan umat manusia yang bisa diwujudkan dengan menggerakkan ajaran-ajaran agama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat Islam dan terhindar dari *kemafsadatan* (Auda, 2008). Ide sentral dari perlindungan terhadap tujuan-tujuan syariah atau maqhasid syariah adalah terciptanya masalah.

Masalah ialah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yang dapat diraih oleh manusia untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan syariah islam. Tujuan syariah secara substantial adalah terciptanya *kemaslahatan* umum yang bersifat dinamis dan fleksibel serta mengikuti dinamika perkembangan zaman. Nilai-nilai dan tujuan syara' yang bersumber pada Al-Qur'an dan al-hadits serta mempertimbangkan kemaslahatan umum menjadi alternatif terhadap kompleksitas permasalahan umat Islam. Maka merunut pada perseptif *Maqashid Syariah*, mengacu pada 5 hal yaitu:

- (1) *Hizdu Din*, aspek ini sangat penting, untuk mengingat agama merupakan hal yang mutlak dijaga sebagai dasar penting tujuan hidup manusia dalam mengamalkan syariat islam.
- (2) *Hifzdu nafs*, tujuan menjaga jiwa. Tujuan ini mencerminkan pada pemeliharaan diri manusia dan menjaga hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.
- (3) *Hifzdu nasl*, tujuan menjaga keturunan. Tujuan menjaga keturunan ini memberikan gambaran bagi manusia untuk senantiasa berupaya menjaga keturunan baik pada sisi penghidupan yang layak serta memberikan tarbiyah (pendidikan) sejak dini mengenai syariat islam. Bahkan secara tegas menjaga keturunan ini mensyariatkan adanya larangan perzinahan untuk menjaga kemurnian darah dan keberlanjutan nasab yang jelas.
- (4) *Hifdzul mal*, tujuan menjaga harta benda, aspek ini menjadi poin penting karena tujuan hidup manusia selain berupaya untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta, manusia juga dituntut untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
- (5) *Hifdzul Aql*, tujuan menjaga akal. Akal menjadi sumber pengetahuan dan modal utama bagi manusia untuk senantiasa belajar, dan menggunakan akalnya untuk bisa menumbuhkan jiwa kreatifitas dan inovasi sesuai dengan perkembangan dari masa ke masa.

Merunut pada penjelasan diatas, maka unsur-unsur wisata desa berbasis syariah harus didasarkan *pada* analisis maqhasid syariah baik dalam produk, pelayanan, mamapun pengelolaannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Unsur Wisata Desa Dalam Perspektif Maqhasid Syariah

No	Unsur Wisata Syariah	<i>Hizdu Din</i>	<i>hifzdu nafsh</i>	<i>hifdzu nasl</i>	<i>hifdzul aql</i>	<i>hifdzul mal</i>
1	Produk	√	√	√	√	√
2	Pelayanan			√		√
3	Pengelolaan	√				√

Berdasarkan matrik ini dapat disimpulkan bahwa konsep wisata desa berbasis syariah ditinjau berdasarkan produknya masuk dalam *Hizdu Din*, *hifzdu nafs*, *hifdzu nasl*, *hifdzu mal* dan *hifdzul aql*. Selebihnya untuk pelayanan dan pengelolaan terkait dapat ditinjau pada *Hizdu Din* dan *hifdzul mal*. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menjaga kegiatan pariwisata tidak terlepas dari nilai-nilai agama, melindungi siapa saja yang memberikan dan menikmati layanan agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syariah. Sedangkan pada pengelolaan yang merujuk pada perlindungan harta maka model pengelolaan harta secara islami dapat diterapkan dalam mengembangkan wisata

desa berbasis syariah, terlebih lagi jika wisata desa tersebut juga dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. (Sutoro, 2015)

2. Dampak Keberadaan Kebun Al-Qur'an Dalam Perspektif Maqhasid Syariah

Pengembangan Agrowisata Kebun Alqur'an dilakukan secara bertahap terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kawasan wisata. Hal ini membawa dampak positif karena jumlah wisatawan yang berkunjung terus meningkat. Keberadaan AKA menjadi nilai tambah tersendiri bagi masyarakat pada umumnya. Branding kebun Al Qur'an yang merupakan inovasi Agrowisata pertama mampu menarik minat para wisatawan.

Agrowisata Kebun Al-Qur'an (AKA) memiliki peran penting dalam berbagai aspek di desa Kaliploso. Meskipun baru dibangun dalam kurun 7 bulan yang terbilang masih dalam proses pembangunan. Tak kurang dari 100 orang berkunjung ke Agrowisata tersebut untuk belajar ataupun sekedar menghabiskan waktu luang. Hal ini tentu menjadikan keberadaan AKA menjadi peluang bagi masyarakat menambah penghasilan dengan membuka beberapa unit usaha di sekitar AKA tersebut.

Dengan Jumlah pengunjung terus meningkat, maka dari itu kawasan agrowisata terus berusaha melakukan pengembangan khususnya pembangunan fasilitas yang melibatkan masyarakat Desa Kaliploso. Selain pembangunan fasilitas, Agrowisata Kebun Alqur'an terus menawarkan produk dan jasa untuk menarik wisatawan. Beberapa wahana yang ditawarkan diantaranya Wahana Air, Wahana Rafting, Panahan, Berkuda, Dan Petik Buah.

Selain itu, keberadaan AKA juga mampu dimanfaatkan oleh masyarakat dengan berbagai aktifitas yang bisa diikuti oleh semua kalangan. Adapun event-event yang dilaksanakan di Agrowisata Kebun Al-Qur'an Kaliploso adalah:

Tabel 1. Kegiatan dan *Event* yang Diselenggarakan AKA Kaliploso

No	Kegiatan	Sasaran/ peserta	Tujuan kegiatan
1	<i>EduFarming</i>	Lembaga Pendidikan TK/RA DAN SD/MI	Memberikan edukasi bagi peserta didik dalam mengenal buah dan sayuran khususnya tanaman-tanaman Al-Qur'an
2	Khataman Al-Qur'an	TPQ maupun TPA	Mengadakan kegiatan khataman Al-Qur'an secara bergiliran pada masing-masing lembaga, serta mempelajari ayat-ayat berkaitan dengan tanaman Al Q'ur'an
3	Wisata sehat	Masyarakat desa, ibu-ibu PKK baik di lingkungan desa maupun kabupaten	Mengadakan edukasi tanaman herbal dan khasiat tanaman Al-Qur'an serta melaksanakan kegiatan kesehatan seperti senam bagi ibu hamil dan lansia
4	Pengenalan Agribisnis Tanaman Al-Qur'an	Kelompok usaha, UD, GAPOKTAN, baik tingkat desa maupun swasta	Mengenalkan bisnis syariah baik dalam pengelolaan maupun pemasarannya dibidang pertanian khususnya tanaman

			Al-Qur'an secara luas bagi masyarakat sekitar
5	KHC (Kaliploso Hortikultura Carnival)	Masyarakat Sekabupaten Banyuwangi	Mengadakan kegiatan bersama masyarakat yang kreatif dan inovatif untuk menampilkan desain terbaik dengan menggunakan tanaman-tanaman hortikultura

Sumber: hasil wawancara POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) Desa Kaliploso

Ahmad (2013:13) juga menjelaskan bahwa wisata syariah menekankan adanya nilai-nilai Islam yang melekat pada wisata tersebut dapat mendorong wisatawan yang berkunjung selain memperoleh kesenangan duniawi, juga mendapatkan kesenangan yang sejalan dengan nilai-nilai yang selaras dengan dengan tujuan syariah (*Maqhasid Syariah*). Secara lengkapnya, As-Syatibi mengemukakan bahwa *Maqashid Syariah* adalah bentuk kemaslahatan yang meliputi aspek-aspek hukum secara keseluruhan. artinya, permasalahan-permasalahan yang timbul dalam sebuah masyarakat dapat dianalisa dengan *Maqashid Syariah* untuk melihat ruh syariat dan tujuan syariat serta kesesuaian syariat dengan tujuan Agama Islam.

Terpenuhinya *Maqhasid Syariah* (kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) merupakan tujuan akhir dalam suatu aktivitas kehidupan. Dalam konteks ekonomi islam, *maqhasid syariah* dipandang sebagai tujuan akhir terhadap seluruh kegiatan yang berkenaan dengan ekonomi secara islami. (Faozan, 2016)

Dalam pembangunan wisata desa berbasis syariah, maka prinsip-prinsip *maqhasid syariah* dapat memperkuat makna halal dan aktifitas pariwisata yang sesuai dengan tuntunan syariah. Hal ini diupayakan untuk menjaga kepercayaan wisatawan bahwa pariwisata ini terhindar dari kemusyikan, khurafat, kemaksiatan, serta hal-hal yang dilarang dalam islam. Prinsip-prinsip *maqhasid syariah* juga bertujuan agar aktifitas pariwisata memberikan dampak penting bagi masyarakat baik dari sisi material maupun spiritual.

Mengingat kegiatan di AKA selalu melibatkan masyarakat, maka dampak pengembangan AKA bagi masyarakat dapat dilihat melalui prinsip-prinsip *Maqhasid Syariah*. Penerapan Prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dalam agrowisata tersebut dipandang perlu karena sebagai upaya melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden yang memiliki peranan penting bagi pembangunan AKA. Bahwasanya AKA memberikan dampak positif serta mengimplementasikan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* sebagai wujud komitmen AKA dalam membangun desa yang lebih humanis, kreatif serta beradab. Maka merunut pada persepektif *Maqashid Syariah*, mengacu pada 5 hal yaitu:

- a. *Hizdu Din*, (tujuan menjaga agama). Tujuan pengembangan AKA semula sebagai upaya merubah imej desa yang dikenal dengan Desa Lokalisasi Gempol Porong, menjadi desa wisata religi. Keinginan dari perangkat desa khususnya pak Rudi Hartono selaku kepala desa semata-mata ingin merubah keadaan yang dipandang buruk dalam agama menjadi sesuatu yang baik dan bermanfaat. Disamping itu, adanya AKA sebagai sarana konsolidasi umat dimana dalam pengelolaan AKA telah disediakan petak-petak tanah yang diperuntukkan bagi organisasi keagamaan seperti halnya Muhammadiyah, NU, dan LDII. Guna menggarap lahan tersebut. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengurangi gesekan yang timbul di masyarakat akibat gesekan teologis pada masing-masing organisasi. Harapannya, hal ini akan mampu dan menggerakkan *Ghirah* untuk mencintai agama (*Khubbu Din*) secara *Kaffah* dan menjadikan AKA sebagai

salah satunya wisata yang menjunjung agama dan menghidupkan Al-Qur'an di lingkungan masyarakat.

- b. *Hifzdu Nash* (tujuan menjaga manusia). Pembangunan manusia yang dikembangkan oleh AKA dilakukan melalui kegiatan dan event-event yang diadakan dalam agrowisata tersebut. Pengelola ingin mengenalkan Agrowisata dengan melibatkan masyarakat didalamnya. Pada setiap kegiatan yang terbagi dalam beberapa kategori dimaksudkan agar masyarakat dapat mengikuti kegiatan sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan pengetahuan baru tentang Kebun Al-Qur'an. Secara tidak langsung pengembangan SDM dapat dioptimalkan melalui kegiatan-kegiatan inovatif yang dilaksanakan oleh AKA.
- c. *Hifzdu Nasab* (tujuan menjaga keturunan), kegiatan pariwisata khususnya wisata religi bagi masyarakat ternyata memiliki dampak yang cukup besar. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, sebagian informan menjelaskan bahwa mereka sangat puas dan merasa nyaman saat berkunjung di AKA. Ketenangan dan kenyamanan yang ditawarkan AKA mampu menjernihkan suasana dan pikiran yang selalu merasa penat saat bekerja. Dalam lingkup keluarga, menurut ibu Lia (pengunjung berasal dari daerah Banyuwangi Kota) menegaskan bahwa: beliau beserta keluarga merasa senang saat berkunjung ke AKA. Anak-anak dapat belajar mengenai kegiatan tanam menanam serta mengenalkan jenis-jenis dan khasiat tanaman Al-Qur'an. Rasa senang yang dirasakan oleh pengunjung dan wisatawan tentunya mampu memberikan kebahagiaan spiritual bagi semua anggota keluarga. Dengan begitu, keberlangsungan hidup keluarga lebih terjamin serta memelihara keturunan yang baik dan generasi yang semakin cinta kepada Al-Qur'an.
- d. *Hifdzul mal*, (tujuan menjaga harta benda). Disamping sebagai wisata religi, ternyata AKA mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa Kaliploso. diantaranya yaitu:
 1. Masyarakat dapat berdagang di Stand kuliner dan pusat oleh-oleh banyuwangi yang sudah dibangun sekitar AKA. Salah satunya adalah Ibu Hana selaku pemilik Hana Bakery (Home Industry yang ada di desa Kaliploso). Beliau mengaku merasa sangat terbantu dengan adanya AKA ini. penjualan kue klemben miliknya (salah satu kue khas di Banyuwangi) meningkat karena sebagian besar dijual di stand-stand kuliner dan pusat oleh-oleh di kawasan wisata.
 2. Sebagian masyarakat yang merupakan pekerja buruh pertanian juga dipekerjakan di AKA sebagai pegawai tetap untuk mengurus tanaman-tanaman Al-Qur'an sehingga mampu menambah penghasilan bagi masyarakat setempat.
 3. Hasil pertanian Kebun Alqur'an juga dapat diperjualbelikan maupun diolah menjadi produk-produk makanan yang dapat dinikmati oleh wisatawan.
 4. Selain itu, sebagian hasil operasional pengelolaan AKA juga didonasikan dalam bentuk bantuan pendidikan anak yatim dari mulai tingkat dasar sampai jenjang perguruan tinggi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bapak Mujib selaku ketua BPD desa kaliploso, beliau menegaskan keberadaan AKA merupakan asset yang dikelola dari dana desa secara bertahap. Adapun keuntungan yang diperoleh akan dikembalikan untuk mensejahterakan masyarakat desa khususnya Desa Kaliploso.
- e. *Hifdzul Aql* (tujuan menjaga akal), Agrowisata Kebun Al-Qur'an yang berada di desa Kaliploso merupakan salah satu terobosan wisata yang kreatif dan inovatif. Bapak Rudi Hartono selaku kepala desa menyebutkan bahwa AKA menjadi satu-satunya Agrowisata yang mengangkat tanaman Al Qur'an sebagai tanaman utama (perintis) yang mampu dibudidayakan secara baik serta memiliki nilai jual yang tinggi.

Meskipun begitu, upaya menjaga eksistensi keberadaan AKA menjadi sangat penting guna menunjang pembangunan pariwisata di Desa Kaliploso. Prinsip pembangunan pariwisata

berkelanjutan menjadi poin penting sebagai upaya menjaga keberlangsungan pariwisata berbasis syariah. Untuk itu perlunya tiga sasaran utama pencapaian, yaitu:

1. Pembangunan pariwisata tetap harus menjaga kualitas sumber daya lingkungan (alam dan budaya) sehingga terhindar dari eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran
2. Pembangunan pariwisata harus memberikan dampak positif (benefit) bagi sosial ekonomi masyarakat setempat, seperti menumbuhkan kesempatan kerja, atau bahkan menjadikannya sebagai masyarakat yang mandiri secara ekonomi.
3. Pembangunan pariwisata harus menitikberatkan pada kualitas produk wisata serta interpretasinya bagi kepuasan wisatawan.

Pembangunan AKA dan pengelolaan yang melibatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa elemen masyarakat sangat diperlukan dalam meningkatkan potensi desa yang hasilnya dapat dinikmati secara bersama. Sehingga nantinya akan dapat menimbulkan rasa kecintaan yang lebih mendalam dan rasa memiliki AKA tersebut. Serta dapat menumbuhkan sikap loyalitas dan solidaritas yang akan tumbuh dengan sendirinya, karena masyarakat akan bekerja lebih kolektif dan bekerjasama saling menopang satu sama lain.

Dengan demikian, pembangunan AKA bukan hanya sekedar proyek dan bisnis yang hanya memaksimalkan keuntungan semata, namun juga harus berdampak peningkatan kesejahteraan masyarakat, sumber daya alam, dan kegiatan sosial kebudayaan masyarakat desa setempat.

KESIMPULAN

Keberadaan AKA menjadi salah satu wisata desa berbasis masyarakat yang diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pembangunan AKA menjadi salah satu asset Desa yang memiliki dampak positif bagi masyarakat. merujuk pada pariwisata syariah, maka tujuan dan pengelolaan AKA harus sesuai dengan prinsip *Maqhasid Syariah*. Analisis Agrowisata Kebun Al-Qur'an menggunakan *Maqhasid Syariah* menunjukkan bahwa pengelolaan AKA memiliki dampak positif pada 5 hal yaitu: Pertama, *Hifdz Ad-Din* (menjaga agama) sebagai tempat koonsolidasi dan koordinasi umat Islam. Kedua, *Hifdz Nasab* (menjaga keturunan) sebagai tempat berbagai event AKA yang berisikan edukasi pengenalan kebun Al Qur'an bagi anak-anak sejak usia dini. Ketiga, *Hifdz Nafs* (menjaga jiwa) sarana untuk melakukan berbagai kegiatan seperti orlahraga, rekreasi untuk tetap sehat. Keempat, *Hifd Al- Maal* (menjaga harta), dan *Hifdz Al-Aql* (menjaga akal).

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Jaelani, 2017, *Halal Torism Industry In Indonesia: Potential And Prospects*. MPRA Paper No. 76237. UTC.
- Akhmad, Faozan, 2016, *Pemberdayaan Ekonomi Difabel Perspektif Maqhasid Syariah (Studi Kasus Pada UD. Mutiara Handrycarft Karang Sari Buayan Kebumen Jawa Tengah)*. Kemenag: IAIN Purwokerto.
- Auda, Jaser, 2008, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqhasid Syariah*. Bandung: Mizan.
- Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah*.
- Sutoro, Eko, dkk. 2015, *Desa Membangun Indonesia. Australian Community Development and Civil Cociety Strengthening Scheme (Acces)*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.